



# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

## DINAS SOSIAL

Alamat : Dusun Lemba Bou, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 3 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PETUGAS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan satu pintu secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan satu pintu untuk perbaikan kinerja pelayanan satu pintu pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dengan melakukan pengeloaan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat;
  - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada point a tersebut perlu ditetapkan Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65730);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2021- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUGAS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PERTAMA : Bahwa Pembentukan Petugas Pelayanan Masyarakat di  
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana  
tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten  
Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum  
PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Sosial  
Menerima dan mengadministrasikan layanan  
secara langsung kepada masyarakat
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik dan etika  
pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan layanan masyarakat dengan  
bidang terkait;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar  
pelayanan;

KETIGA : Petugas Layanan Masyarakat Dinas Sosial Mamuju Tengah  
dalam melaksanakan tugasnya  
sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA  
bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada  
Kepala Dinas setiap bulan;

KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian aduan maksimal 7 (tujuh) hari  
kerja setelah aduan diterima.

KELIMA : Media/Sarana pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Laman website :  
<https://www.dinassosial.mamujutengahkab.go.id>
2. Email : [dinsosmateng2024@gmail.com](mailto:dinsosmateng2024@gmail.com)

3. WhatsApps : 085210769446 an. Nur Ina Auliya dan  
085395835554 an. Nurliasari.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo  
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,



**HJ. NIRWANASARI ARAS T., SE., MM**

Pembina Tk. I, IV/b

19790907 201101 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2024  
TANGGAL : 10 Januari 2024  
TENTANG : PETUGAS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN  
MAMUJU TENGAH

**PETUGAS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN  
MAMUJU TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Hj. Nirwanasari Aras T., SE. MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Rusli Arif, S.Pd., MM	Sekretaris	Ketua
3	Mudalipa, S.ST	Pekerja Sosial Fungsional	Sekretaris
4	Hasnidar, S.Pd	Kabid Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Susianto Petrus., S.Ip., MM	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Yasser Ramli, S.Pd., MM	Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
7	Elys Yochefina, S.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota
8	Nur Ina Auliya, SKM	Staf	Pelayanan Rehsos
9	Nurliasari, A.Md. Kep	Staf	Pelayanan PKH
10	Nuraeni	Staf	Pelayanan BPJS
11	Rahma, A.Md. Kep	Staf	Pelayanan DTKS
12	Fahri M, S.Kep	Staf	Pelayanan BPNT
13.	Syarifuddin	Tagana	Pelayanan Bencana

Ditetapkan di Topoyo  
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,



**HJ. NIRWANASARI ARAS T., SE., MM**

Pembina Tk. I, IV/b

19790907 201101 2 005